



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 106 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat bandingan tertanggal 2 Djanuari 1956 dari Jo Kwat Tiong pemilik perusahaan truck "NORI" bertempat tinggal di Karanganyar Kosambi, Tjirebon, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 24 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk LOSARI-TJIREBON-TJIKAMPEK-DJAKARTA dan TJIREBON-SEMARANG-SURABAJA, dengan 2 buah truck umum, dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 21 Desember 1954 No. L8/65/8;
- Menimbang : a. Bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan No. L8/65/8 tertanggal 21 Desember 1954, telah diumumkan dalam Berita Negara No. 77 tanggal 27 September 1955;
- b. Bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 2 Djanuari 1956 dan dengan demikian terhitung dari tanggal diumumkan keputusan tentang penolakan dari permohonan tersebut di atas, telah melampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;
- Mengingat : Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tidak menerima bandingan tersebut di atas.

SALINAN Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,

6. Kepala



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Jo Kwat Tiong, Karawang Kosambi, Tjirebon.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 27 April 1956.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SUKARNO.

Sesuai dengan jang aseli,  
SEKRETARIS PRESIDEN,  
ttd.

Mr. SANTOSO

MENTERI PERHUBUNGAN  
ttd.

SUCHJAR TEDJASUKMANA.